



## Menuju Generasi Berkarakter: Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di SMK Al-Falah Jakarta

### *Towards the Characters Generation: Socialization of Anti-Corruption Education at SMK Al-Falah Jakarta*

Santi Rimadias<sup>1\*</sup>, Marissa Grace Haque<sup>2</sup>, Ajeng Rida Riyanti<sup>3</sup>, Catur Nugrahani<sup>4</sup>, Nikita Dewi Anjani Sudrajat<sup>5</sup>, Putri Aisy Salma<sup>6</sup>, Riedmen Gifar Widagdo<sup>7</sup>, Yola Pangestu Anggraeni<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup> STIE Indonesia Banking School, Jakarta Selatan

\*Korespondensi penulis: [santi.rimadias@ibs.ac.id](mailto:santi.rimadias@ibs.ac.id)

#### **Article History:**

Received: Mei 20, 2024

Accepted: Juni 18, 2024

Published: Juli 31, 2024

#### **Keywords:** Anti-

Corruption,

Socialization, Integrity

**Abstract:** Corruption remains a major challenge that hinders economic, social, and political progress. To overcome this problem in Indonesia, the STIE Indonesia Banking School community service team implemented an Anti-Corruption outreach program initiative targeted at Al-Falah Vocational School in Jakarta. This program utilizes a combination of interactive lectures, participatory discussions, and interesting quizzes to convey anti-corruption principles. The results of this program show a significant increase in students' understanding of corruption, its negative impacts, and the important role of integrity. These results underscore the efficacy of early anti-corruption education in cultivating a generation committed to ethical behavior and integrity and laying the foundation for a corruption-free future.

#### **Abstrak**

Korupsi masih menjadi tantangan besar yang menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk mengatasi masalah ini di Indonesia, tim pengabdian masyarakat STIE Indonesia Banking School menerapkan inisiatif program sosialisasi Antikorupsi yang ditargetkan di SMK Al-Falah di Jakarta. Program ini memanfaatkan kombinasi ceramah interaktif, diskusi partisipatif, dan kuis yang menarik untuk menyampaikan prinsip-prinsip antikorupsi. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal pemahaman siswa tentang korupsi, dampak buruknya, dan pentingnya peran integritas. Hasil-hasil ini menggarisbawahi kemanjuran pendidikan antikorupsi sejak dini dalam membina generasi yang berkomitmen terhadap perilaku etis dan integritas, serta meletakkan dasar bagi masa depan yang bebas korupsi.

**Kata Kunci:** Antikorupsi, Sosialisasi, Integritas.

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi dan kompleksitas struktur pemerintahan, korupsi telah menjadi masalah yang mendesak dan merusak. Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan politik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, penyusunan jurnal yang mengulas isu anti-korupsi menjadi sangat relevan. Jurnal tersebut bertujuan untuk menyelidiki fenomena korupsi dari berbagai sudut pandang, termasuk analisis kebijakan, studi kasus, dan tinjauan literatur. Dengan mendalami penyebab, dampak, dan strategi penanggulangan korupsi, diharapkan jurnal ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan solusi yang efektif dalam memerangi korupsi di seluruh dunia.

\* Santi Rimadias, [santi.rimadias@ibs.ac.id](mailto:santi.rimadias@ibs.ac.id)


Pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang yang telah ada sejak tahun 1999 dan 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari bangsa Indonesia dalam memerangi korupsi. Langkah-langkah ini melibatkan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi, namun masih seringkali mendengar kasus-kasus korupsi yang terjadi.

Ada sembilan nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun interaksi sosial. Nilai-nilai tersebut terbagi menjadi tiga kelompok utama: dasar (kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab), yang membentuk sikap (keadilan, keberanian, dan kepedulian), serta menghasilkan etos kerja (kerja keras, kemandirian, dan kesederhanaan). Kedisiplinan mencakup tindakan konsisten dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Tanggung jawab mencerminkan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, baik secara individu maupun sosial. Keadilan berarti tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi. Keberanian menunjukkan keteguhan hati dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan tanpa rasa takut. Kepedulian adalah perhatian dan penghargaan terhadap kebutuhan orang lain serta lingkungan sekitar. Nilai kerja keras mencerminkan usaha maksimal dalam menyelesaikan tugas dengan optimal dan tanpa mengenal lelah. Kemandirian menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kesederhanaan menggambarkan penggunaan sumber daya secara bijak dan hemat tanpa pemborosan (Antikorupsi, 2022).

Selain merugikan secara ekonomi dan sosial, korupsi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi, mengancam keadilan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik (Artanti, 2021). Fenomena korupsi seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga penggelapan dana publik (Yanto et al., 2021). Hal ini menunjukkan kompleksitas masalah tersebut dan perlunya pendekatan yang holistik dalam memerangi korupsi. Selain itu, korupsi juga berdampak pada pemerataan pembangunan, di mana sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih merata malah terkuras untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar, menciptakan ketidakadilan yang berkepanjangan. Upaya anti-korupsi juga sering menghadapi tantangan dari berbagai pihak, termasuk kepentingan politik, kelemahan dalam sistem hukum, dan kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan yang

signifikan dalam memerangi korupsi, diperlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi dan penegakan hukum. Dalam konteks global, korupsi juga merupakan tantangan lintas batas yang membutuhkan kerja sama internasional yang kuat dalam pertukaran informasi, pengembangan standar transparansi, dan penerapan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi lintas negara. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan dampak korupsi, diharapkan upaya-upaya anti-korupsi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Sosialisasi pendidikan anti-korupsi kepada siswa SMA sangat penting karena mereka merupakan generasi muda yang akan membentuk masa depan bangsa. Melalui pendidikan ini, mereka tidak hanya akan memperoleh pemahaman yang kuat tentang bahaya dan konsekuensi korupsi, tetapi juga akan terbentuk nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pondasi karakter yang kuat. Dengan demikian, mereka akan lebih mampu untuk menghindari terjerumus ke dalam praktek korupsi di masa depan dan menjadi agen perubahan yang aktif dalam memerangi korupsi dalam lingkup sekolah, masyarakat, dan pemerintahan. Hal ini juga akan membantu membangun budaya integritas yang kuat di kalangan siswa, guru, dan staf sekolah, serta merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Dengan ini kami memilih SMK Al-Falah sebagai objek untuk melakukan sosialisasi pendidikan antikorupsi.



**Gambar 1. Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK (Januari-Oktober 2023)\***

*Sumber: databoks.katadata Tahun 2023 (Cindy Mutia Annur, 2023)*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus korupsi dari tanggal 1 Januari hingga 6 Oktober 2023. Mayoritas kasus yang ditangani melibatkan penyuapan atau gratifikasi, yang berjumlah 44 kasus, atau sekitar 51,76% dari total kasus hingga akhir bulan lalu. Selain itu, korupsi terkait pengadaan barang dan jasa juga menempati posisi signifikan dengan 32 kasus. KPK juga menangani kasus lainnya seperti tindak pidana pencucian uang (6 kasus), penghalangan proses penyidikan (2 kasus), serta pemerasan atau pungutan liar (1 kasus). Namun, hingga Oktober 2023, belum ada kasus korupsi yang berkaitan dengan perizinan atau penyalahgunaan anggaran yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan lokasi,

mayoritas kasus terjadi di instansi pemerintah kabupaten/kota, diikuti oleh kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah provinsi. Dari segi profesi, para pelaku korupsi sebagian besar adalah pejabat eselon I hingga IV, diikuti oleh pihak swasta, wali kota atau bupati beserta wakilnya, hakim, dan pengacara. Ada juga kasus yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga atau kementerian, gubernur, serta profesi lainnya.

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi telah ada sejak zaman dahulu kala, terutama sejak awal manusia mengenal sistem administrasi. Kasus korupsi yang sering diliput oleh media seringkali melibatkan unsur kekuasaan, birokrasi, dan pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan dengan ranah politik, meskipun secara hukum dianggap sebagai pelanggaran tersendiri. Selain politik, korupsi juga berhubungan dengan beragam bidang seperti ekonomi, kebijakan publik, hubungan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. PPB bahkan memiliki lembaga khusus untuk memantau korupsi global. Untuk memerangi korupsi, penting untuk memahami konsepnya dengan mendalami definisi dari berbagai sumber dan pandangan para ahli.

Korupsi merupakan hasil dari sikap hidup kelompok masyarakat yang menjadikan uang sebagai tolok ukur kebenaran dan kekuasaan absolut (Setianingsih, 2024). Akibatnya, para koruptor kaya raya dan politisi korup yang memiliki banyak uang dapat masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga akan mendapatkan status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Korupsi memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, mencakup aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu (Sabarrudin, Silvianetri, 2022).

Oleh karena itu, korupsi merujuk pada perilaku yang bernuansa negatif, merusak, dan tidak bermoral, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai konteks seperti jabatan dalam lembaga pemerintahan, ekonomi, dan politik, serta penempatan keluarga atau kelompok tertentu di dalam struktur kekuasaan yang terkait dengan jabatan (Kemendikbud, 2013).

### 2. Jenis-Jenis Korupsi Menurut Undang Undang Tipikor

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyebutkan berbagai jenis tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tersebut terdiri dari tujuh kategori, yaitu: kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, tindakan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*," yang terdiri dari tiga kata: "*staf*" yang berarti pidana atau hukum, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Secara harfiah, "*strafbaar feit*" berarti suatu tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Meskipun demikian, belum ada konsep yang utuh untuk menjelaskan definisi "*strafbaar feit*." Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan interpretasi mereka sendiri terhadap istilah tersebut sesuai dengan pandangan masing-masing.

Pelanggaran korupsi, juga dikenal sebagai praktik memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, adalah tindakan yang merugikan individu, masyarakat, dan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, unsur-unsur tindak pidana korupsi terkait dengan tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau entitas korporasi dengan potensi kerugian keuangan atau ekonomi negara. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara antara 4 hingga 20 tahun, serta denda mulai dari Rp200.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa jika tindak pidana korupsi, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, hukuman mati dapat diberlakukan. "Situasi tertentu" dalam aturan ini merujuk pada kondisi-kondisi di mana pidana tersebut dapat dianggap lebih berat, terutama ketika tindakan korupsi tersebut dilakukan terhadap dana yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam nasional, dampak dari kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta dalam kasus pengulangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi kini tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), tetapi telah ditingkatkan menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).

### 4. Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Karakter

Pembelajaran yang difokuskan pada pemahaman pendidikan anti-korupsi menekankan perlunya mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anti-korupsi. Dalam konteks ini, pembelajaran tersebut mencakup beberapa aspek: Pertama, mahasiswa diharapkan

memiliki kemampuan intelektual untuk secara aktif mengevaluasi dan merespons fenomena yang terjadi di dalam negeri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu yang relevan. Kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan bertindak dengan bertanggung jawab, berdasarkan pemahaman yang mereka miliki, tanpa melanggar hak atau merugikan orang lain. Ketiga, mereka juga diharapkan memiliki pemahaman dasar yang memandu perilaku mereka dalam situasi yang melibatkan keputusan atau tindakan.

Upaya antikorupsi bertujuan untuk menghindari tindakan pencucian uang dan suap yang merupakan pelanggaran hukum pidana. Untuk mencegah korupsi, kerja sama pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi perilaku tersebut (Riyasy Ishak et al., 2023). Selain itu, pendidikan memiliki peran yang krusial dalam pencegahan korupsi, terutama melalui pendidikan kepada generasi muda agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan kepribadian individu agar menghindari tindakan korupsi. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga melibatkan pembentukan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan.

## 5. Prinsip dan Nilai Anti Korupsi

Prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

### 1) Akuntabilitas

Siswa/i dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam aktivitas sehari-hari mereka di sekolah, seperti dalam program-program kegiatan kemahasiswaan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah dan menjalankan program-program tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 2) Transparansi

Prinsip transparansi dapat mulai diterapkan oleh siswa/i dalam kehidupan di sekolah. Misalnya, program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh siswa/i.

### 3) Kewajaran

Siswa/siswi dapat mulai menerapkan prinsip kewajaran dalam berbagai aspek kehidupan di sekolah. Sebagai contoh, dalam proses perencanaan anggaran kegiatan kemahasiswaan, penting untuk melakukan penyusunan secara adil dan wajar. Begitu juga, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh.

4) Kebijakan

Siswa juga dapat menerapkan prinsip kebijakan dalam kehidupan sekolah mereka. Sebagai contoh, ketika membuat kebijakan atau aturan main terkait kegiatan kemahasiswaan, mereka harus memperhatikan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah.

5) Kontrol Kebijakan

Prinsip pengendalian kebijakan dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus mereka. Sebagai contoh, mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan kemahasiswaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program tersebut.

Pembahasan mengenai nilai-nilai anti korupsi akan mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi landasan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip anti korupsi dengan efektif.

1) Kejujuran

Mahasiswa dapat menerapkan nilai kejujuran di lingkungan sekolah dengan cara tidak terlibat dalam kecurangan akademik, seperti tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak melakukan pemalsuan nilai. Selain itu, nilai kejujuran juga dapat diterapkan dalam kegiatan kemahasiswaan, contohnya dengan membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan secara jujur.

2) Kepedulian

Siswa/i dapat menerapkan nilai kepedulian dengan berbagai cara, seperti mengawasi proses pembelajaran, mengamati pengelolaan sumber daya kampus, dan memperhatikan kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Selain itu, nilai kepedulian juga tercermin dalam kepatuhan terhadap semua aturan dan regulasi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

3) Kemandirian

Nilai kemandirian dapat diperlihatkan melalui tindakan seperti mengerjakan soal ujian sendiri, menyelesaikan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan mengorganisir kegiatan kemahasiswaan dengan sumber daya yang ada di dalam kelompok tanpa ketergantungan eksternal.

4) Kedisiplinan

Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di

kampus, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

5) Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan nilai yang esensial bagi siswa. Implementasi nilai tanggung jawab termasuk dalam bentuk komitmen belajar, menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan, menyelesaikan tugas dengan baik, dan mempertahankan kepercayaan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

6) Kerja Keras

Para siswa dapat menerapkan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan menghargai proses dalam melakukan sesuatu, bukan hanya hasil akhir, menghindari cara-cara yang tidak etis, serta belajar dan menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan tekun.

7) Sederhana

Siswa/siswi dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luarnya. Contohnya adalah menjalani hidup sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, serta tidak menunjukkan kekayaan secara berlebihan.

8) Keberanian

Siswa/siswi dapat mengembangkan nilai keberanian dalam kehidupan di sekolah dan di luarnya. Contohnya adalah dengan berani menyampaikan dan mempertahankan kebenaran, berani mengakui kesalahan, serta berani bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

9) Keadilan

Siswa/i memiliki kemampuan untuk mempraktikkan nilai keadilan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah dan di luar. Ini bisa tercermin dalam memberikan pujian kepada teman yang berprestasi dengan tulus, memberikan dukungan dan saran untuk meningkatkan prestasi kepada teman yang membutuhkan, serta tidak membedakan perlakuan terhadap teman berdasarkan latar belakang sosial.

## **METODE**

Metode sosialisasi pendidikan anti korupsi dilakukan secara offline dengan melakukan ceramah dan diskusi. Pelaksanaan Sosialisasi ini dilakukan pada 6 Mei 2024, bertempat di SMK Al-Falah Jakarta, Jl. Mampang Prapatan I Jl. Mampang Prpt. Raya No.3, RT.8/RW.6, Mampang Prpt., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790.



Agenda pertama yaitu melakukan perkenalan masing-masing anggota tim sosialisasi, lalu setelah itu kami akan melakukan *ice breaking* untuk mencairkan suasana dikarenakan sosialisasi ini dilakukan pada siang hari yang dimana jam tersebut merupakan waktu yang sangat rentan bagi mahasiswa untuk mengantuk, bagi para siswa/i yang dapat menjawab dengan benar maka akan diberikan hadiah berupa *snack*.

Materi pendidikan anti korupsi akan dipresentasikan oleh Ajeng, Catur, Yola dan juga aisy. Materi tersebut mencakup mengenai penjelasan apa itu korupsi, penyebab perilaku koruptif, contoh korupsi yang terjadi di lingkungan remaja mulai dari korupsi kecil, korupsi sedang, korupsi besar hingga korupsi sangat besar, lalu terdapat pula dampak dari korupsi itu sendiri, selain itu kami memberikan contoh anti korupsi melalui tayangan video, penjelasan pendidikan anti korupsi diakhiri dengan penjelasan bagaimana melawan tindak kejahatan korupsi. Disela-sela presentasi materi, kami akan memberikan pertanyaan kepada para siswa/i, bagi para siswa/i yang bisa menjawab maka akan diberikan *snack*.

Setelah pemberian materi pendidikan anti korupsi selesai, kami akan melanjutkan dengan games *Quizizz review* materi yang telah diberikan sebelumnya. Para siswa/i yang berada di peringkat 1-3 nantinya akan mendapatkan hadiah berupa *e-wallet go pay* dengan besaran sebagai berikut: Peringkat 1: Rp20.000; Peringkat 2: Rp15.000; Peringkat 3: Rp10.000. Kegiatan sosialisasi ini akan diakhiri dengan foto bersama para Siswa/i SMK Al-Falah Jakarta dan berterimakasih kepada pihak SMK Al-Falah.



**Gambar 2. Alur Kegiatan**

## HASIL

Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, kami telah melaksanakan sosialisasi pemaparan materi Anti Korupsi di SMK Al Falah. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh murid dari berbagai kelas yang terlihat sangat antusias dan sebagian besar murid di kelas AKL11 hadir sisanya sekitar 4 orang tidak masuk sekolah dikarenakan sakit dan izin.

Dalam sesi sosialisasi, para murid mendengarkan dengan penuh perhatian materi yang disampaikan. Mereka menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep dasar

mengenai korupsi, dampak negatifnya terhadap masyarakat, serta pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.



**Gambar 3. Pemberian Materi Pendidikan Anti Korupsi**

Selain itu, murid-murid aktif berpartisipasi dalam diskusi yang diadakan setelah pemaparan materi. Mereka dapat menjawab pertanyaan yang kritis dan relevan, serta memberikan pandangan dan pendapat mereka mengenai cara-cara pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat luas.

Pada akhir sesi, kami mengadakan kuis singkat untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi yang telah disampaikan. Hasilnya, hampir seluruh murid dapat menjawab pertanyaan dengan baik, menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan menyerap informasi dengan efektif.

Kami mengapresiasi keaktifan dan keterlibatan seluruh murid dalam kegiatan ini. Partisipasi mereka yang aktif menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya memerangi korupsi dan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan terus mendorong murid-murid SMK Al Falah untuk menjadi generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi.



**Gambar 4. Review Materi Pendidikan Anti Korupsi dan Pemenang Kuis**

## **DISKUSI**

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim pengabdian STIE Indonesia Banking School terhadap SMK Al-Falah Jakarta yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan I Jl. Mampang Prpt. Raya No.3, RT.8/RW.6, Mampang Prpt., Kec. Mampang Prpt.,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, implementasi secara keseluruhan terkait perencanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Hal ini terlihat dari kelancaran proses perizinan, penyusunan materi sosialisasi, serta penggunaan metode yang menarik dalam penyampaian informasi.



**Gambar 5. Foto Bersama Siswa/i SMK Al-Falah**

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi masalah korupsi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompleksitas struktur pemerintahan. Korupsi bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghalangi kemajuan sosial dan politik serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Meskipun upaya telah dilakukan melalui undang-undang dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, masih terdapat kasus-kasus korupsi yang menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut dalam pencegahan dan penindakan korupsi.

Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu strategi penting untuk membentuk kesadaran dan karakter yang berintegritas, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini menemukan bahwa melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMK Al-Falah Jakarta, siswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, serta pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi efektif dalam membentuk sikap dan perilaku yang berintegritas, serta menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

## **PENGAKUAN**

Kami mengucapkan terima kasih kepada SMK Al-Falah Jakarta atas izinnnya bagi tim kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada para siswa-siswinya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membantu tim dalam menyelesaikan kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada STIE Indonesia Banking School yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**DAFTAR REFERENSI**

- Annur, C. M. (2023). Gratifikasi kasus korupsi terbanyak di Indonesia sampai Oktober 2023. DataBooks.
- Antikorupsi, P. E. (2022). Memahami 9 nilai prinsip antikorupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>
- Artanti, N. P. (2021). Meningkatkan kesadaran untuk berperilaku anti koruptif berlandaskan sembilan nilai anti korupsi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/13948/Meningkatkan-Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-Nilai-Anti-Korupsi.html>
- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi. <http://repository.stikesrspadgs.ac.id/31/1/Buku%20Pendidikan%20Anti%20Korupsi%20untuk%20Perguruan%20Tinggi-167hlm.pdf>
- Riyasy Ishak, D., Shalehafilah, J., Purnama, D. M., Adrian, D., Hidayat, R., Rizka, S., & Anggraeni, N. (2023). Anti-corruption education for youth. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/5191>
- Sabarrudin, Silvianetri, Y. N. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4, 1349–1358.
- Setianingsih, E. (2024). Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. AR RUMMAN - Journal of Education and Learning, 1(1), 20–24.
- Yanto, O., Susanto, Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi pemahaman anti korupsi secara dini bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 43–51.